



P U T U S A N

Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGUH NUGRAHA FADH SAMPURNO ALIAS
TEGUH BIN SUNARTO;**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Juli 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia / Kutai
6. Tempat Tinggal : Jl Diponegoro Gg Taruna 1 RT10 Desa Sangatta
Utara Kab Kutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 6 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., beralamat di Jalan Abdullah Gg Pupos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Nugraha Fadh Sampurno alias Teguh Bin Sunarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Teguh Nugraha Fadh Sampurno alias Teguh Bin Sunarto** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) Poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,51 (lima koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya dan berat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Silver dengan IMEI : 865762058432492
 - 1 (satu) buah tas kantong warna navy***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-458/SGT/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia **Teguh Nugraha Fadh Sampurno alias Teguh Bin Sunarto**, pada hari Kamis Tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di sebuah kos yang beralamat di Jalan Yos Sudarso II Gang Cempaka Desa Sangatta Utara Kab Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pergi ke kos teman terdakwa yang beralamat di Jalan YOS II Gg. Cempaka Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur, kemudian sesampainya di kos tersebut sudah ada saksi BAGUS yang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ ayok make yok, ada barangku ini” dan disanggupi terdakwa dengan mengatakan “ayok kalo ada memang”, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, saksi BAGUS membagi dan membungkus narkotika miliknya menjadi 19 (Sembilan belas) poket narkotika jenis sabu dan menitipkan narkotika tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “Guh, Kamu pegang dulu ya nanti kalau ada yang pesan ku kabari” kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas kantung warna navy yang di simpan di kamar kos untuk sementara
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita saksi BAGUS meminta kepada terdakwa untuk di ambikan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang akan di antarkan kepada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut ;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.45 Wita datang anggota opsanl sat Resnarkoba Polres Kutim untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sebuah kos yang beralamat di Jl Yos Sudarso II gang Cempaka Desa Sangatta Utara, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan di temukan 17 (tujuh belas) poket narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam tas kantung warna navy

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di letak kan di dalam kamar oleh terdakwa, dimana terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saksi BAGUS untuk di simpankan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor 389/11066/IX/2024 yang ditandatangani oleh AHMAD, Nik P82436 selaku pemimpin cabang diketahui telah ditimbang 17 (tujuh belas) poket plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) Gram:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :08176/NNF/2024 diketahui telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram milik tersangka atas nama Teguh Nugrah Fadh Sampurno Alias Teguh bin Sunarto adalah benar kristal **Metamfetamina**;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009** -----

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia **Teguh Nugraha Fadh Sampurno alias Teguh Bin Sunarto**, pada hari Kamis Tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di sebuah kos yang beralamat di Jalan Yos Sudarso II Gang Cempaka Desa Sangatta Utara Kab Kutai Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pergi ke kos teman terdakwa yang beralamat di Jalan YOS II Gg. Cempaka Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur, kemudian sesampainya di kos tersebut sudah ada saksi BAGUS yang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ ayok make yok, ada barangku ini” dan disanggupi terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ayok kalo ada memang”, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saksi BAGUS membagi dan membungkus narkoba miliknya menjadi 19 (Sembilan belas) poket narkoba jenis sabu dan menitipkan narkoba tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “Guh, Kamu pegang dulu ya nanti kalau ada yang pesan ku kabari” kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam tas kantung warna navy yang di simpan di kamar kos untuk sementara


- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita saksi BAGUS meminta kepada terdakwa untuk di ambikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang akan di antarkan kepada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.45 Wita datang anggota opsanl sat Resnarkoba Polres Kutim untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sebuah kos yang beralamat di Jl Yos Sudarso II gang Cempaka Desa Sangatta Utara, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan di temukan 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam tas kantung warna navy yang di letak kan di dalam kamar oleh terdakwa, dimana terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saksi BAGUS untuk di simpankan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor 389/11066/IX/2024 yang ditandatangani oleh AHMAD, Nik P82436 selaku pemimpin cabang diketahui telah ditimbang 17 (tujuh belas) poket plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 2,7 (dua koma tuju) Gram:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :08176/NNF/2024 diketahui telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tuju) gram milik tersangka atas nama Teguh Nugrah Fadh Sampurno Alias Teguh bin Sunarto adalah benar kristal **Metamfetamina**;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri saya bersama dengan rekan-rekan saya dari Sat narkoba polres kutim diantaranya BRIPTU . SAID ATHAR Bin AMIRUL MARUF, yang telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah saya tanya mengaku bernama Terdakwa TEGUH NUGRAH FADH SAMPURNO Als TEGUH Bin SUNARTO
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH NUGRAH FADH SAMPURNO Als TEGUH Bin SUNARTO pada hari Kamis Tanggal 05 September 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat), Sekitar jam 15:45 Wita di JL. YOS II Gg. Cempaka Desa Sangatta Utara Kec. sangatta Utara Kab. Kutim
 - Bahwa Pada Bulan September tahun 2024 anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres kutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kutim sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan pada Hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.45 Wita. Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada dalam rumah di Jalan Yos Sudarso II Gang Cempaka Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim. setelah ditanya mengaku bernama TEGUH NUGRAH FADH SAMPURNA Als. TEGUH BIN SUNARTO. kemudian dilanjutkan pengeledahan Rumah dan barang dan ditemukan 17 (Tujuh Belas) poket yang diduga Narkotika jenis sabu tepatnya di dalam kamar tersimpan dalam tas kantong warna navy dan di akui miliknya yang didapat dari sdr. BAGUS BUDI AWAN Als BAGAS. Atas kejadian tersebut Pelaku diamankan berserta barang bukti 17 (tujuh belas) poket sabu, 1 (satu) unit Hp dan 1 (satu) tas Kantong warna Navy ke Polres Kutai timur untuk proses hukum lebih lanjut
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk 17 (tujuh belas) poket shabu tersebut yang disimpan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) poket di minta oleh sdara BAGAS untuk simpan dan akan antarkan kepada pembeli menunggu arahan dari sdra BAGUS.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenangTerhadap keterangan saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa (Alm), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- M. SAID ATHAR Bin AMIRUL MARUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat narkoba polres kutim diantaranya BRIPTU **MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (AIm)**, yang telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah saya tanya mengaku bernama Terdakwa **TEGUH NUGRAH FADH SAMPURNO Als TEGUH Bin SUNARTO** Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa pada Bulan September tahun 2024 anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres kutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kutim sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan pada Hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.45 Wita. Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutim berhasil mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang sedang berada dalam rumah di Jalan Yos Sudarso II Gang Cempaka Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim. setelah ditanya mengaku bernama **TEGUH NUGRAH FADH SAMPURNA Als.TEGUH BIN SUNARTO**. kemudian dilanjutkan pengeledahan Rumah dan barang dan ditemukan 17 (Tujuh Belas) poket yang diduga Narkotika jenis sabu tepatnya di dalam kamar tersimpan dalam tas kantong warna navy dan di akui miliknya yang didapat dari sdr. **BAGUS BUDIAWAN Als BAGAS**. Atas kejadian tersebut Pelaku diamankan beserta barang bukti 17 (tujuh belas) poket sabu, 1 (satu) unit Hp dan 1 (satu) tas Kantong warna Navy ke Polres Kutai timur untuk proses hukum lebih lanjut
- Saksi menerangkan Bahwa adapun barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TEGUH NUGRAH FADH SAMPURNO Als TEGUH Bin SUNARTO** selain 17 (tujuh belas) pokeyaitu, , 1 (satu) buah 1 (satu) buah Handphone Merk **VIVO** Warna Silver IMEI 1: 865762058432492 IMEI 2: 865762058432484, 1 (satu) buah tas kantong warna navy;

Terhadap keterangan saksi **M. Said Athar Bin Amirul Maruf**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor 389/11066/IX/2024 yang ditandatangani oleh AHMAD, Nik P82436 selaku pemimpin cabang diketahui telah ditimbang 17 (tujuh belas) poket plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) Gram:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :08176/NNF/2024 diketahui telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram milik Terdakwa atas nama Teguh Nugrah Fadh Sampurno Alias Teguh bin Sunarto adalah benar kristal **Metamfetamina**;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) Poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,51 (lima koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya dan berat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Silver dengan IMEI : 865762058432492
- 1 (satu) buah tas kantong warna navy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 September 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat), Sekitar jam 15:45 Wita, saksi Muhammad Muslimin dan saksi M. Said Athar telah menangkap Terdakwa di JL. YOS II Gg. Cempaka Desa Sangatta Utara Kec.sangatta Utara Kab. Kutim karena ditemukan 17 (tujuh belas) poket yang Narkoba jenis sabu tepatnya di dalam kamar tersimpan dalam tas kantong warna navy dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Terdakwa telah membantu Bagus untuk memoketkan narkoba jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) poket. Setelah selesai memoketkan barang tersebut BAGUS meminta Terdakwa untuk menyimpan dan menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13:30 WITA Terdakwa diminta oleh sdra BAGUS untuk mengambil 2 (dua) poket dari shabu yang Terdakwa simpan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt





dengan mengatakan “ GUH ambilkan dulu 2 (dua) poket ada yang pesan ini, nanti satu kamu antarkan ya, satu nya nanti aku yang antarkan” kemudian Terdakwa menjawab,“oke bentar kuambilkan“. Kemudian Terdakwa masuk mengambil shabu tersebut dan memberikan 2 poket shabu tersebut kepada sdra BAGUS, saat mau memberikan sdra BAGUS mengatakan,“kasih aku 1 poket aja, 1 poketnya kamu antarkan yaa“ kemudian Terdakwa menjawab,“ antarkan kemana ini?“ setelah itu sdra BAGUS menjawab “ini ada nomornya kamu catat, kmu hubungi sudah nunggu orangnya“. Kemudian Terdakwa mencatat nomor yang diberikan oleh sdra BAGUS. Setelah mencatat nomor tersebut Sdra BAGUS pergi dengan mengatakan,“aku pergi dlu antarkan pesanan nya orang, skalian aku pulang kerumah, sorelah aku kesini lagi, kamu hubungi sudah orang nya ajak ketemuan“ kemudian Terdakwa menjawab,“ oke GUS hati hati, ini mau kuhubungi sudah“ setelah itu sdra BAGUS menjawab “oke guh pergi dulu aku“. Setelah itu sdara BAGUS meninggalkan kos;

- Bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **Teguh Nugraha Fadh Sampurno alias Teguh Bin Sunarto** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian **memiliki** adalah mempunyai, oleh karena itu untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/Pid/2001 yakni dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar disebut sebagai pemilik baik penguasaan secara fisik berada dalam tangannya maupun tidak secara fisik berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian **menyediakan** yakni barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 September 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat), Sekitar jam 15:45 Wita, saksi Muhammad Muslimin dan saksi M.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Athar telah menangkap Terdakwa di JL. YOS II Gg. Cempaka Desa Sangatta Utara Kec.sangatta Utara Kab. Kutim karena ditemukan 17 (tujuh belas) poket yang Narkotika jenis sabu tepatnya di dalam kamar tersimpan dalam tas kantong warna navy dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Terdakwa telah membantu Bagus untuk memoketkan narkotika jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) poket. Setelah selesai memoketkan barang tersebut BAGUS meminta Terdakwa untuk menyimpan dan menjualkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13:30 WITA Terdakwa diminta oleh sdra BAGUS untuk mengambil 2 (dua) poket dari shabu yang Terdakwa simpan dengan mengatakan “ GUH ambilkan dulu 2 (dua) poket ada yang pesan ini, nanti satu kamu antarkan ya, satu nya nanti aku yang antarkan” kemudian Terdakwa menjawab,“oke bentar kuambilkan“. Kemudian Terdakwa masuk mengambil shabu tersebut dan memberikan 2 poket shabu tersebut kepada sdra BAGUS, saat mau memberikan sdra BAGUS mengatakan,“kasih aku 1 poket aja, 1 poketnya kamu antarkan yaa“ kemudian Terdakwa menjawab,“ antarkan kemana ini?“ setelah itu sdra BAGUS menjawab "ini ada nomornya kamu catat, kmu hubungi sudah nunggu orangnya“. Kemudian Terdakwa mencatat nomor yang diberikan oleh sdra BAGUS. Setelah mencatat nomor tersebut Sdra BAGUS pergi dengan mengatkan,“aku pergi dlu antarkan pesanan nya orang, skalian aku pulang kerumah, sorelah aku kesini lagi, kamu hubungi sudah orang nya ajak ketemuan“ kemudian Terdakwa menjawab,“ oke GUS hati hati, ini mau kuhubungi sudah“ setelah itu sdra BAGUS menjawab “oke guh pergi dulu aku“. Setelah itu sdra BAGUS meninggalkan kos;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Bagus dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“secara tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam-merah muda dengan No. Polisi : KT-3463-QB beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) Poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,51 (lima koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya dan berat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Silver dengan IMEI : 865762058432492
- 1 (satu) buah tas kantong warna navy

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa serta bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH NUGRAHA FADH SAMPURNO ALIAS TEGUH BIN SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) Poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,51 (lima koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya dan berat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Silver dengan IMEI : 865762058432492
- 1 (satu) buah tas kantong warna navy

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Aris Priyo Utomo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--